



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 603/KPTS /DISPORA/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENDUKUNG PELAKSANAAN
FIFA U-20 WORLD CUP TAHUN 2021 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 dan untuk memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021, perlu dibentuk Panitia Pendukung kegiatan dimaksud;

b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pendukung Pelaksanaan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

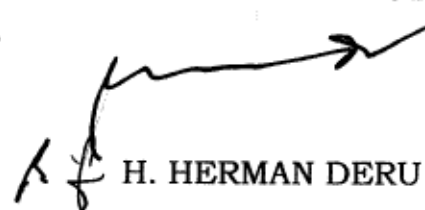
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 November 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Pusat di Jakarta
3. Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta
4. Ketua Umum PSSI di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Ketua Umum KONI Sumatera Selatan di Palembang
7. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

